BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TELAH DI KOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DPMD

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN/ATAU PENGHAPUSAN DUSUN DALAM WILAYAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa dusun merupakan bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa;
b. bahwa untuk mengoptimalkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Desa, perlu mengatur pembentukan dusun;
c. bahwa untuk memberi kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan/atau Penghapusan Dusun dalam Wilayah Desa, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan Dan/Atau Penghapusan Dusun Dalam Wilayah Desa Dalam Wilayah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaima telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 155);
7. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 33);

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN/ATAU PENGHAPUSAN DUSUN DALAM WILAYAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
5. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa yang dimpimpin seorang kepala dusun.
7. Penataan Dusun adalah pembentukan, penggabungan dan/atau penghapusan dusun dalam wilayah Desa.
8. Pembentukan Dusun adalah tindakan mengadakan dusun baru diluar dusun yang telah ada.
9. Penggabungan Dusun adalah penyatuan dua atau lebih dusun menjadi satu dusun.
10. Penghapusan Dusun adalah tindakan meniadakan dusun akibat bencana alam atau karena penggabungan dusun.
11. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah dusun.
12. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah dusun.
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Kesepakatan Musyawarah Desa atau Kesepakatan Bersama Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
18. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

BAB II
PEMBENTUKAN DUSUN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2
Dalam wilayah Desa dapat dibentuk dusun atau yang disebut nama lain sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa, kondisi geografis, dan jumlah penduduk.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 3
Pembentukan Dusun harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. jumlah penduduk paling sedikit 300 (tiga ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga;
b. luas wilayah sekurang-kurangnya 30 Ha (tiga puluh hektar);
c. letak Dusun terjangkau dengan kendaraan bermotor;
d. adanya aspirasi masyarakat;
e. adanya persetujuan tertulis Pemerintah Desa;
f. keberadaan sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan masyarakat sesuai adat istiadat setempat;
g. potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
h. batas dusun yang dinyatakan dalam bentuk batas alam dan/atau batas buatan;
i. adanya sarana dan prasarana, yakni tersedianya potensi infrastruktur wilayah dusun; dan
j. surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa untuk menyiapkan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Dusun.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan

Paragraf 1
Umum

Pasal 4
(1) Dusun dibentuk atas usul dan prakarsa masyarakat dengan memperhatikan perkembangan penduduk Desa.
(2) Pembentukan Dusun dapat dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa Dusun, bagian Dusun yang bersandingan, dan pemekaran dari 1 (satu) Dusun menjadi 2 (dua) Dusun atau lebih.
(3) Pembentukan Dusun dengan mekanisme pemekaran dari 1 (satu) Dusun menjadi 2 (dua) Dusun atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah Dusun induk telah mencapai usia pemerintahan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
(4) Pembentukan Dusun dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati dalam bentuk keputusan.

Paragraf 2
Mekanisme Pembentukan

Pasal 5
Pembentukan Dusun dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
a. adanya usul dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Dusun;

b. usulan pembentukan Dusun disampaikan oleh masyarakat kepada BPD dan Kepala Desa;
c. BPD dan Kepala Desa mengadakan rapat bersama untuk membahas usulan masyarakat mengenai rencana pembentukan Dusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
d. rapat bersama BPD dan Kepala Desa menghadirkan perwakilan tokoh masyarakat pengusul pembentukan Dusun;
e. hasil rapat bersama BPD dan Kepala Desa serta perwakilan tokoh masyarakat pengusul pembentukan Dusun dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembentukan Dusun;
f. Kepala Desa menyampaikan permohonan pembentukan Dusun kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan dokumen :
   1. adanya aspirasi/dukungan masyarakat;
   2. Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembentukan Dusun yang ditandatangani BPD dan Kepala Desa serta perwakilan tokoh masyarakat pengusul pembentukan Dusun;
   3. dokumentasi rapat bersama BPD dan Kepala Desa serta perwakilan tokoh masyarakat pengusul pembentukan Dusun;
   4. data Dusun yang akan dibentuk/dimekarkan yang memuat :
      a. jumlah penduduk;
      b. jumlah kepala keluarga;
      c. luas wilayah Dusun induk;
      d. luas wilayah Dusun yang akan dibentuk/dimekarkan;
      e. persebaran penduduk;
      f. batas wilayah dusun; dan
      g. lain-lain data pendukung pembentukan Dusun.
   5. peta wilayah Dusun; dan
   6. Rekomendasi Camat tentang Persetujuan Usulan Pembentukan Dusun.

Pasal 6

(1) Bupati membentuk Tim Penataan Dusun yang bertugas melakukan kajian dan verifikasi permohonan pembentukan Dusun dari Kepala Desa.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. Bupati sebagai Pengarah;
   b. Wakil Bupati sebagai Pengarah;
   c. Sekretaris Daerah sebagai Penanggungjawab;
   d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa sebagai Ketua;
   e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum sebagai Sekretaris; dan
   f. Pejabat/Pegawai pada Perangkat Daerah terkait sebagai Anggota.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Dalam melakukan verifikasi permohonan pembentukan Dusun dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan penelitian dokumen persyaratan pembentukan Dusun.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan verifikasi teknis melalui peninjauan lapangan untuk memperoleh kebenaran dan keseuaian dengan dokumen persyaratan pembentukan Dusun.
(3) Hasil verifikasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara untuk menjadi bahan pembuatan rekomendasi kepada Bupati.
(4) Rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan pembentukan Dusun.
(5) Dalam hal rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan layak, Bupati memberikan persetujuan pembentukan Dusun dalam bentuk Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pembentukan Dusun dengan tembusannya disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan DPRD.
(6) Dalam hal rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan tidak layak, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penolakan Pembentukan Dusun dengan tembusannya disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan DPRD.

BAB III
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DUSUN

Bagian Kesatu
Penghapusan Dusun

Pasal 8

(1) Dusun yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dihapus sebagai Dusun dalam wilayah Desa.
(2) Penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD serta unsur masyarkat masing-masing Dusun di Desa.
(3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara disertai dengan dokumentasi rapat.
(4) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 berlaku *mutatis mutandis* terhadap penghapusan Dusun.

Bagian Kedua
Penggabungan Dusun

Pasal 9

(1) Dusun yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat digabung sebagai menjadi 1 (satu) Dusun dalam wilayah Desa.
(2) Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD serta unsur masyarkat masing-masing Dusun di Desa.
(3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara disertai dengan dokumentasi rapat.
(4) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 berlaku *mutatis mutandis* terhadap penggabungan Dusun.

BAB IV
NAMA, BATAS, DAN PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN

Pasal 10

(1) Pemberian dan/atau perubahan nama Dusun ditetapkan dalam musyawarah mufakat Pemerintahan Desa dan tokoh masyarakat dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
(2) Penetapan batas dan pembagian wilayah Dusun dengan Dusun yang lain ditetapkan dalam rapat musyawarah mufakat Pemerintahan Desa dan tokoh masyarakat dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
(3) Penetapan batas wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa batas alam dan/atau batas buatan.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DUSUN

Pasal 11

(1) Tata cara pengangkatan Kepala Dusun di Dusun yang baru dibentuk berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
(2) Sebelum dilakukan pengangkatan Kepala Dusun di Dusun yang baru dibentuk, Kepala Desa mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Dusun dari salah satu Perangkat Desa definitif dengan Surat Perintah Tugas dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
(3) Pelaksana Tugas Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir masa jabatannya setelah ditetapkan Kepala Dusun definitif.

(4) Kepala Dusun yang menjabat di Dusun yang terjadi penggabungan dan/atau penghapusan Dusun, diberhentikan dengan hormat sebagai Kepala Dusun oleh Kepala Desa.
(5) Pemberhentian dengan hormat sebagai Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan untuk rencana pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Dusun dibebankan pada APBDesa.

Pasal 13

Pendanaan Tim Penataan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada APBD.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Dusun yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya.
(2) Usulan pembentukan, penggabungan dan/atau penghapusan Dusun dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 2 DESEMBER 2021

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 2 DESEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2021 NOMOR 40